



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jalan Kolonel Haji Barlian Kilometer 6 Palembang 30151
Telepon (0711) 5718883 /5718889 Faksimile (0711) 7421333
Laman: <http://rsud.sumselprov.go.id/> Post-El: rsudprovsumsel@sumselprov.go.id

TELAAH STAF

Yth. : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Dari : Kepala Bagian Perencanaan
Tanggal : 26 Februari 2026
Nomor : TS/2.1 /7.2/RSUD-SF/II/2026
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pergeseran Anggaran RSUD Siti Fatimah TA. 2026

- I. Persoalan : Sehubungan dengan efektifitas pelaksanaan anggaran, disampaikan rencana pergeseran anggaran untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan belanja yang bersifat mendesak. Rencana pergeseran tersebut dilakukan melalui penyesuaian antar-rincian objek belanja dalam program/kegiatan dan/atau antar kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan telaahan terhadap komposisi pergeseran anggaran untuk memastikan bahwa kebutuhan prioritas rumah sakit tetap dapat dipenuhi serta tidak menimbulkan kekurangan anggaran pada belanja yang telah dikurangi.
- II. Pra Anggaran : 1. Bahwa pergeseran anggaran dilakukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan riil dan prioritas pelaksanaan kegiatan RSUD Siti Fatimah Tahun Anggaran 2026.
2. Bahwa kebutuhan pembayaran kewajiban, utilitas, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan pengembangan rumah sakit perlu tetap didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Bahwa terhadap belanja yang mengalami pengurangan perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa kebutuhan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 masih dapat dipenuhi.
4. Bahwa pelaksanaan pergeseran anggaran tetap perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme perubahan/pergeseran anggaran yang berlaku.
- III. Fakta-fakta yang Mempengaruhi : 1. Berdasarkan surat permohonan pergeseran anggaran, pergeseran dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban hutang dan kebutuhan pergeseran anggaran yang bersifat mendesak.
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, anggaran mengalami penambahan sebesar Rp3.440.462.001, dari Rp184.841.789.617 menjadi Rp188.282.251.618.



3. Penambahan tersebut antara lain dialokasikan untuk Belanja Tagihan Air sebesar Rp336.683.642, Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp2.681.166.347, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
4. Pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, telah dilakukan pengurangan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp159.500.000 yang dialihkan menjadi penambahan Belanja Bahan-Bahan Lainnya dengan jumlah yang sama.
5. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, anggaran mengalami penambahan sebesar Rp5.245.311.999, dari Rp227.874.092.620 menjadi Rp233.119.395.619.
6. Pada subkegiatan Pengembangan Rumah Sakit, telah direncanakan penambahan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp7.895.310.463 yang merupakan kurang bayar Tahun 2025.
7. Pada sisi lainnya, telah direncanakan pengurangan Belanja Obat-Obatan sebesar Rp1.310.924.785 dan Operasional Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp2.000.000.000, termasuk Belanja Jasa Pengolahan Sampah yang semula sebesar Rp2.000.000.000 menjadi nihil yang dialihkan ke Belanja Listrik dan Belanja Air.
8. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, telah direncanakan pengurangan sebesar Rp8.685.774.000, sehingga anggaran berubah dari Rp11.785.774.000 menjadi Rp3.100.000.000.
9. Pengurangan tersebut terdiri atas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp6.825.334.000, Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp1.457.232.000, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp266.604.000, dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp136.604.000 yang merupakan pengalihan Non-ASN RSUD dari yang sebelumnya dibiayai dari APBD menjadi BLUD.

IV. ANALISIS

1. Berdasarkan fakta dan data tersebut, rencana pergeseran anggaran pada prinsipnya telah diarahkan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Penambahan anggaran terutama terlihat pada kebutuhan tagihan listrik dan air. Pergeseran tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan operasional dan pelayanan RSUD Siti Fatimah.
2. Pada sisi pendanaan, sebagian kebutuhan tambahan telah diimbangi melalui pengurangan pada belanja yang dinilai dapat disesuaikan. Termasuk pengurangan anggaran pada belanja jasa tenaga kesehatan, tenaga administrasi, tenaga pelayanan umum, dan tenaga keamanan
3. Dengan mempertimbangkan keseluruhan komposisi tersebut, rencana pergeseran anggaran **dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut**, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap kecukupan anggaran pada masing-masing belanja yang mengalami pengurangan. Hal tersebut diperlukan agar pergeseran yang



dilakukan tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan pelayanan, operasional, maupun pemenuhan kewajiban RSUD Siti Fatimah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

V. KESIMPULAN : Berdasarkan hasil telaahan, rencana pergeseran anggaran APBD TA 2026 telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat prioritas dan mendesak, antara lain kebutuhan utilitas, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengembangan rumah sakit. Termasuk belanja yang mengalami pengurangan, khususnya belanja jasa tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, belanja obat-obatan, serta operasional pelayanan rumah sakit, sudah dipastikan kecukupan anggarannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, rencana pergeseran anggaran dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku setelah dilakukan verifikasi dan dipastikan tidak mengganggu kesinambungan pelayanan dan operasional rumah sakit.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Bagian Perencanaan



Dicky Herwansyah, S.St.Pi., M.Si.
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19871107 201001 1 003